

## **TINDAKAN KEKERASAN TERHADAP ANAK DALAM TAFSIR PENDIDIKAN**

**Zuman Malaka**

Sekolah Tinggi Agama Islam Taruna Surabaya  
zumanmalaka@staitaruna.ac.id

### **Abstract**

Violence against children is not something new, in fact it is an endless phenomenon. This phenomenon can occur anywhere and at any time. Often we see acts of violence that befall children, whether physically, psychologically, sexually, economically, and so on. In the Al-Qur'an, Surah Al Imran, verse 159, it is explained that as a parent you must be gentle towards your child and provide guidance to your child with love and be able to provide direction to understand what your child can and cannot do. This is done to avoid acts of violence against children.

**Keywords:** Violence, Children, Interpretation

### **Abstrak**

Kekerasan terhadap anak bukanlah suatu hal yang baru, bahkan menjadi fenomena yang tiada habisnya. Fenomena ini dapat terjadi dimanapun dan kapanpun. Seringkali kita melihat tindak kekerasan yang menimpa anak, baik secara fisik, psikis, seksual, ekonomi, dan lain sebagainya. Dalam Al-Qur'an Surat Al Imran ayat 159 dijelaskan bahwa sebagai orang tua harus bersikap lemah lebut terhadap anak dan memberikan bimbingan kepada anak dengan kasih sayang serta dapat memberikan pengarahan untuk memahami apa saja yang boleh dan tidak boleh untuk dilakukan oleh anak. Hal tersebut dilakukan untuk menghindari terjadinya tindakan kekerasan terhadap anak.

**Kata Kunci:** Kekerasan, Anak, Tafsir

### **Pendahuluan**

Anak adalah salah satu anugerah dan amanah yang sangat luar biasa dari Allah SWT. Bagi semua orang keberadaan seorang anak menjadi sebuah pelengkap kebahagiaan orang tuanya, namun orang tua terkadang tidak menyadari dan memahami makna dari keberadaan anaknya. Orang tua akan dimintai pertanggung jawaban atas anaknya tersebut di akhirat kelak, akan tetapi orang tua sering melalaikan kewajibannya dalam hal mengasuh serta mendidik anak.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Azizah Maulina Erzad, "Peran Orang Tua Dalam Mendidik Anak Sejak Dini di Lingkungan Keluarga", Thufula, 2017, Vol. 5, 31.

Seiring berjalannya waktu, banyak dijumpai tindakan kekerasan terhadap anak yang semakin meningkat. Bentuk kekerasan terhadap anak pun beragam, seperti kekerasan fisik, psikis, seksual, ekonomi, dan lain sebagainya.

Menurut WHO kekerasan terhadap anak adalah suatu perlakuan penganiayaan atau perlakuan yang salah kepada anak dalam bentuk menyakiti fisik, psikologis, seksual, melalaikan pengasuhan dan eksploitasi untuk kepentingan komersial yang secara nyata ataupun tidak dapat membahayakan kesehatan, keberlangsungan hidup, martabat, atau perkembangannya. Perlakuan kekerasan didapat dari orang yang bertanggung jawab, dipercaya, atau berkuasa dalam perlindungan anak tersebut.<sup>2</sup>

Sebagai generasi penerus bangsa, anak selayaknya mendapatkan hak-hak dan kebutuhan-kebutuhannya secara memadai. Sebaliknya, mereka bukanlah obyek tindakan kesewenang-wenangan dan perlakuan yang tidak manusiawi dari siapapun atau pihak manapun. Anak yang dinilai rentan terhadap tindak kekerasan dan penganiayaan, seharusnya dirawat, diasuh, dididik dengan sebaik-baiknya, agar mereka tumbuh serta berkembang secara sehat dan wajar. Hal ini tentu saja perlu dilakukan. Nampaknya kita perlu menyadari bahwa permasalahan anak bukanlah hal yang sederhana. Penanggulangan permasalahan anak adalah sangat menuntut banyak pihak. Mereka bukan semata-mata tanggung jawab orangtua, melainkan juga menjadi tanggung jawab negara dan pemerintah serta masyarakat.<sup>3</sup>

Pada satu sisi, kekerasan terhadap anak merupakan isu kontekstual yang cukup mendapatkan perhatian di masyarakat dan kasusnya selalu meningkat setiap tahun. Sementara itu, Al-Qur'an yang selalu relevan dengan berbagai persoalan serta dapat memberikan solusi yang tepat bagi persoalan tersebut.

Maka dari penjelasan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa peneliti akan berusaha untuk mengkaji dan menganalisis secara seksama tentang tindakan kekerasan terhadap anak yang dikaji menggunakan tafsir pendidikan.

## Metode Penelitian

Jenis penelitian ini adalah kepustakaan (*library research*) yakni penelitian yang berkenaan dengan membaca, mencatat dan mengelola bahan-bahan yang digunakan dalam kegiatan

---

<sup>2</sup> Anwar Hidayat, "Kekerasan Terhadap Anak dan Perempuan", Indonesian Journal of School Counseling, 2020, Vol. 5, No. 2, 57-66.

<sup>3</sup> Nurjanah, "Kekerasan Pada Anak Dalam Perspektif Pendidikan Islam", al Afkar, Juli 2018, Vol. 1, No. 2, 28.

yang berkaitan dengan penelitian. Teknik pengumpulan datanya menggunakan studi kepustakaan.

## **Pembahasan**

### **A. Konsep Tindakan Kekerasan Terhadap Anak**

Istilah kekerasan berasal dari bahasa Latin *violentia*, yang berarti *violence*, yang dalam bahasa latin disebut *violentia*. *Violence* erat berkaitan dengan gabungan kata latin “*vis*” (daya, kekuatan) dan “*latus*” yang berasal dari *ferre* (membawa) yang kemudian berarti membawa kekuatan.<sup>4</sup> Menurut kamus besar bahasa Indonesia, kekerasan adalah perihai atau sifat keras, paksaan, perbuatan seseorang atau sekelompok orang yang menyebabkan cedera atau matinya orang lain.<sup>5</sup>

Kekerasan merupakan tindakan yang disengaja yang mengakibatkan cedera fisik atau tekanan mental (Carpenito, 2009: 22-29). Campbell dan Humphrey mendefinisikan kekerasan anak sebagai berikut “setiap tindakan yang mencelakakan atau dapat mencelakakan kesehatan dan kesejahteraan anak yang dilakukan oleh orang yang seharusnya bertanggung jawab terhadap kesehatan dan kesejahteraan anak tersebut”.<sup>6</sup>

Menurut Abdul Wahid, kekerasan adalah wujud dari perbuatan yang lebih bersifat fisik yang mengakibatkan luka, cacat, sakit, atau penderitaan pada orang lain. Sedangkan Harkristuti Harkrisnowo menggambarkan kekerasan merupakan bentuk perilaku yang menimbulkan penderitaan fisik maupun mental pada korbannya.<sup>7</sup>

Secara teoritis, kekerasan terhadap anak (*child abuse*) dapat didefenisikan seperti perlakuan fisik, mental, atau seksual yang umumnya dilakukan oleh orang-orang yang mempunyai tanggung jawab terhadap kesejahteraan anak yang mana itu semua diindikasikan dengan kerugian dan ancaman terhadap kesehatan dan kesejahteraan anak. Contoh paling jelas dari tindak kekerasan yang dialami anak-anak adalah pemukulan atau penyerangan secara fisik berkali-kali sampai terjadi luka atau goresan (*scrapes/scratches*). Namun demikian perlu disadari bahwa *child abuse* sebetulnya tidak hanya berupa pemukulan atau penyerangan fisik saja, melainkan juga bisa berupa berbagai bentuk eksploitasi melalui, misalnya pornografi dan penyerangan seksual (*sexual assault*), pemberian makanan yang tidak layak bagi anak atau makanan kurang

---

<sup>4</sup> Johan Galtung, *Kekuasaan dan Kekerasan Menurut Johan Galtung*, (Yogyakarta: Kanisius, 1992), 62.

<sup>5</sup> Depdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1988), 758.

<sup>6</sup> Yani S. Achir, *Asuhan Keperawatan Kesehatan Jiwa*, (Jakarta: EGC, 2008), 22-29.

<sup>7</sup> Sumy Hastry Purwanti, *Kekerasan pada Anak dan Wanita Perspektif Ilmu Kedokteran Forensi*, (Jakarta: Rayyana Komunikasindo, 2017), 15.

gizi (*malnutrition*), pengabaian pendidikan dan kesehatan (*educational and medical neglect*) dan kekerasan-kekerasan yang berkaitan dengan medis (*medical abuse*).<sup>8</sup>

Menurut Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan anak menjelaskan bahwa anak yang di maksud dengan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk yang dalam kandungan.<sup>9</sup> Pengertian kekerasan terhadap anak sebagaimana yang tercantum dalam Undang-Undang Perlindungan Anak Pasal 13 adalah diskriminasi, eksploitasi baik fisik maupun seksual, penelantaran, kekejaman, kekerasan, penganiayaan, ketidakadilan, dan perlakuan salah lainnya. kekerasan menurut psikologi keluarga adalah kekerasanyang diterima anak dari orang tuanya, baik berupa kekerasan fisik atau mental. kekerasan menurut psikologi anak adalah Adapun kekerasan terhadap anak dalam skripsi ini adalah perbuatan yang dilakukan dengan sengaja atau sewenang-wenang, yang disertai ancaman atau tidak, yang menimbulkan orang lain baik secara fisik ataupun mental dan merugikan orang lain.

Kekerasan anak biasanya diawali dari pengabaian hingga ke pemerkosaan dan pembunuhan. Terry E Lawson mengatakan bahwa ada empat macam jenis kekerasan terhadap anak yaitu *verbal abuse*, *emotional abuse*, *sexual abuse*, dan *physical abuse*. Kemudian Suharto membagi kekerasan terhadap anak menjadi empat juga yakni kekerasan psikis, kekerasan fisik, kekerasan sosial dan kekerasan seksual. KPAI (Komisi Perlindungan Anak Indonesia) mengartikan tindak kekerasan terhadap anak meliputi segala bentuk ucapan, sikap dan tindakan yang dapat menimbulkan rasa sakit, gangguan psikis, penelantaran ekonomi dan sosial terhadap anak oleh orang tua maupun orang dewasa lainnya.

Kekerasan terhadap anak dapat terjadi terhadap anak laki-laki maupun terhadap anak perempuan. Kekerasan dalam bahasa latin *violentus* yang berasal dari kata *vi* dan *vis* yang berarti “kekuasaan atau berkuasa”. Kekerasan adalah perbuatan seseorang atau sekelompok orang yang menyebabkan cedera atau matinya orang lain atau menyebabkan kerusakan fisik atau barang orang lain.<sup>10</sup> Secara ilmiah sikap keras merupakan kelainan perilaku yang bersifat kemarahan Kekerasan yang terjadi terhadap anak perempuan ada yang spesifik seperti kekerasan seksual dalam bentuk pemerkosaan. Keunikan lainnya

---

<sup>8</sup> Bagong Suyanto dan Sri Sanituti, *Krisis & Child Abuse*, (Surabaya: Airlangga University, 2002), 112.

<sup>9</sup> Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, Lembaga Negara Tahun 2014 No. 297, Tambahan Lembaran Negara No. 5606.

<sup>10</sup> Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2011), 1056.

berkaitan dengan kekerasan yang terjadi terhadap anak perempuan adalah karena kekerasan ini berbasis gender.<sup>11</sup>

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa kekerasan terhadap anak adalah segala bentuk perlakuan menyakitkan secara fisik maupun emosional, pelecehan seksual, penelantaran, eksploitasi komersial atau eksploitasi lain yang mengakibatkan cederanya atau kerugian nyata dan potensi terhadap kesehatan anak, kelangsungan hidup anak, tumbuh kembang anak atau martabat anak dalam konteks hubungan tanggung jawab, kepercayaan atau kekuasaan.<sup>12</sup>

## **B. Bentuk-Bentuk Kekerasan Terhadap Anak**

Tindakan kekerasan atau pelanggaran terhadap hak anak tersebut dapat terwujud setidaknya dalam empat bentuk, yaitu:

1. Kekerasan fisik ialah apabila anak-anak disiksa secara fisik dan terdapat cedera yang terlihat pada badan anak akibat adanya kekerasan tersebut. Kekerasan ini dilakukan dengan sengaja terhadap badan anak. Bentuk ini paling mudah dikenali. Dikategorikan sebagai kekerasan jenis ini adalah; menampar, menendang, memukul/meninju, mencekik mendorong, menggigit, membenturkan, mengancam dengan benda tajam dan sebagainya. Korban kekerasan jenis ini biasanya tampak secara langsung pada fisik korban seperti; luka memar, berdarah, patah tulang, pingsan dan bentuk lain yang kondisinya lebih berat.<sup>13</sup>
2. Kekerasan psikis ialah situasi perasaan tidak aman dan nyaman yang dialami anak. Kekerasan jenis ini, tidak begitu mudah untuk dikenali. Akibat yang dirasakan oleh korban tidak memberikan bekas yang nampak jelas bagi orang lain. Dampak kekerasan jenis ini akan berpengaruh pada situasi perasaan tidak aman dan nyaman, menurunkan harga diri serta martabat korban. Wujud konkrit kekerasan atau pelanggaran jenis ini adalah; penggunaan kata-kata kasar, penyalahgunaan kepercayaan, memermalukan orang di depan orang lain atau di depan umum, melontarkan ancaman dengan kata-kata dan sebagainya. Akibat adanya perilaku tersebut biasanya korban akan merasa rendah diri, minder, merasa tidak berharga dan lemah dalam membuat keputusan (*deccision making*).<sup>14</sup>

---

<sup>11</sup> Ibid., 677.

<sup>12</sup> Rusdi Ali Muhammad dan Dedy Sumardi, *Konflik dan Kekerasan Solusi Syariat Islam*, (Banda Aceh: Dinas Syariat Islam, 2014), 89.

<sup>13</sup> Bagong Suyanto dan Sri Sanituti, *Krisis & Child Abuse*, (Surabaya: Child Abuse, 2002), 114.

<sup>14</sup> Ibid., 54.

3. Kekerasan seksual merupakan salah satu bentuk penyiksaan terhadap anak, dimana orang dewasa atau remaja menggunakan anak sebagai rangsangan seksual. Bentuk pelecehan seksual pada anak termasuk meminta atau menekan seorang anak untuk melakukan aktivitas seksual, memberikan paparan yang tidak selayaknya untuk ditampilkan pada anak.<sup>15</sup>
4. Kekerasan ekonomi, kekerasan jenis ini sangat sering terjadi di lingkungan keluarga. Perilaku melarang pasangan untuk bekerja atau mencampuri pekerjaan pasangan, menolak memberikan uang atau mengambil uang, serta mengurangi jatah belanja bulanan merupakan contoh konkrit bentuk kekerasan ekonomi. Pada anak-anak, kekerasan jenis ini sering terjadi ketika. Orang tua memaksa anak yang masih berusia di bawah umur untuk dapat memberikan kontribusi ekonomi keluarga, sehingga fenomena penjual koran, pengamen jalanan, pengemis anak dan lain-lain semakin banyak terutama di perkotaan.

### C. Kekerasan Terhadap Anak Dalam Tafsir Pendidikan

Islam mempunyai sumber hukum utama yang menjadi pedoman dalam kehidupan manusia, yaitu Al-Qur'an. Al-Qur'an menjelaskan tipologi kekerasan anak sebagai berikut:

فَلْتَعَالُوا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا ۖ وَلَا تَقْتُلُوا ۖ أَوْلَادَكُمْ مِّنْ إِمْلَاقٍ ۖ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ ۖ وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَّنَ ۖ وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ۚ ذَٰلِكُمْ وَصَّيْتُكُمْ بِهِ ۖ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ

Artinya:

“Katakanlah (Muhammad), “Marilah aku bacakan apa yang diharamkan Tuhan kepadamu. Jangan mempersekutukan-Nya dengan apa pun, berbuat baik kepada ibu bapak, janganlah membunuh anak-anakmu karena miskin. Kamilah yang memberi rezeki kepadamu dan kepada mereka; janganlah kamu mendekati perbuatan yang keji, baik yang terlihat ataupun yang tersembunyi, janganlah kamu membunuh orang yang diharamkan Allah kecuali dengan alasan yang benar. Demikianlah Dia memerintahkan kepadamu agar kamu mengerti.”<sup>16</sup> (QS. Al An'am: 151).

Dalam tafsir Al Azhar terdapat suatu pengertian pada ayat diatas bahwa ayat “Dan jangan kamu bunuh anakanakmu karena miskin” ini berisi nasihat dan peringatan terhadap orang tua janganlah sampai membunuh anak karena miskin. Diayat ini

<sup>15</sup> Diesmy Humaira B, dkk, “Kekerasan Seksual Pada Anak: Telaah Relasi Pelaku Korban Dan Kerentanan Pada Anak”, Jurnal Psikoislamika, Vol. 12, No. 2, 2015, 6.

<sup>16</sup> QS. Al An'am: 151.

diperingatkan bahwa jangan membunuh anak karena hidup miskin. Karena perbuatan yang demikian itu hanya bisa terjadi pada orang jahiliyah yang mana kepercayaannya terhadap pertolongan Allah sangatlah tipis. Sedangkan lamjutan ayat ini “Kamilah yang memberi rezeki kepada kamu dan mereka.” Yang dimaksudkan pada ayat ini bahwa tidak ada makhluk hidup yang melata, merangkak, berjalan, diatas muka bumi ini melainkan sudah ada jaminan rezekinya dan telah diketahui dimana dia akan tinggal dan dimana dia akan dikuburkan kelak.

Dalam penggalan ayat ini dapat kita sadari bahwa pada zaman jahiliyah membunuh anak karena miskin adalah hal yang wajar terjadi. Pada ayat ini motivasi pembunuhan yang dibicarakan yaitu karena kemiskinan yang dialami oleh ayah dan khawatir akan semakin terpuruk karena lahirnya seorang anak. Karena itu Allah memberikan jaminan di dalam surat Al An’am ayat 151 ini dengan menyatakan “Kamilah yang memberi rezeki kepadamu, dan kepada mereka.” Hingga turunnya ayat diatas sebagai larangan membunuh anak, dah hal itu termasuk dosa besar. Kemudian pada ayat ini termasuk tipologi kekerasan fisik. Jika dipahami pada ayat ini terdapat tindakan membunuh anak yang mana tindakan tersebut termasuk kepada tipologi kekerasan fisik terhadap anak, yang mana membunuh ini termasuk kedalam tindak kekerasan level yang paling sadis atau kejam.

Selanjutnya tipologi kekerasan psikologis terhadap anak pada umumnya dapat disebut sebagai kekerasan psikis. Kekerasan psikis merupakan tindakan seperti melontarkan kata-kata yang buruk, mempermalukan anak dihadapan orang lain, dan memberikan pengancaman menggunakan kata-kata. Hal tersebut sebagaimana dalam Surat Az Zukhruf ayat 17:

وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِمَا ضَرَبَ لِلرَّحْمَنِ مَثَلًا ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ

*Artinya:*

*“Dan apabila salah seorang di antara mereka diberi kabar gembira dengan apa (kelahiran anak perempuan) yang dijadikan sebagai perumpamaan bagi (Allah) Yang Maha Pengasih, jadilah wajahnya hitam pekat, karena menahan sedih (dan marah).”<sup>17</sup>*  
(QS. Az Zukhruf: 17).

Pada ayat di atas menjelaskan bahwa pada masa itu terdapat sebagian masyarakat yang malu apabila memiliki anak perempuan. Mereka menganggap bahwa terlahirnya anak perempuan merupakan aib bagi keluarga. Sayyid Qutbh mengatakan bahwa

---

<sup>17</sup> QS. Az Zukhruf: 17.

masyarakat membanggakan kesatriaian dan kepandaian mendebat kaum laki-laki. Oleh karena itu, masyarakat yang mempunyai anak perempuan merasa sedih atau marah jika mendapatkan anak perempuan.

Dapat dipahami bahwa mereka (orang-orang musyrik) malu jika mempunyai seorang anak perempuan. Sehingga tindakan tersebut termasuk ke dalam tipologi kekerasan psikologis terhadap anak. Tindakan kekerasan psikologis terhadap anak dapat menyebabkan timbulnya perilaku buruk terhadap anak, seperti anak menjadi pemalu, depresi, trauma, dan takut.

Di dalam Al-Qur'an juga menerangkan tentang kekerasan terhadap anak, yang mana pandangan Al-Qur'an kekerasan terhadap anak merupakan tindakan yang dilarang secara tegas dan dianjurkan untuk bersikap lemah lembut, tidak bersikap keras dan berhati kasar. Hal tersebut sebagaimana yang terdapat dalam Al-Qur'an Surat Ali 'Imran ayat 159:

فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ ۗ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِن حَوْلِكَ ۗ فَاعْفُ عَنْهُمْ  
وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ ۗ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ

Artinya:

*"Maka, berkat rahmat Allah engkau (Nabi Muhammad) berlaku lemah lembut terhadap mereka. Seandainya engkau bersikap keras dan berhati kasar, tentulah mereka akan menjauh dari sekitarmu. Oleh karena itu, maafkanlah mereka, mohonkanlah ampunan untuk mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam segala urusan (penting). Kemudian, apabila engkau telah membulatkan tekad, bertawakallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertawakal."*<sup>18</sup> (QS. Ali 'Imran: 159).

Dalam Tafsir Jalalayn menerangkan (Maka berkat) ma merupakan tambahan (rahmat dari Allah kamu menjadi lemah lembut) hai Muhammad (kepada mereka) sehingga kamu hadapi pelanggaran mereka terhadap perintahmu itu dengan sikap lunak (dan sekiranya kamu bersikap keras) artinya akhlakmu jelek tidak terpuji (dan berhati kasar) hingga kamu mengambil tindakan keras terhadap mereka (tentulah mereka akan menjauhkan diri dari sekelilingmu, maka maafkanlah mereka) atas kesalahan yang mereka perbuat (dan mintakanlah ampunan bagi mereka) atas kesalahan-kesalahan itu hingga Kuampuni (serta berundinglah dengan mereka) artinya mintalah pendapat atau

<sup>18</sup> QS. Ali 'Imran: 159.

buah pikiran mereka (mengenai urusan itu) yakni urusan peperangan dan lain-lain demi mengambil hati mereka, dan agar umat meniru sunah dan jejak langkahmu, maka Rasulullah banyak bermusyawarah dengan mereka. (Kemudian apabila kamu telah berketetapan hati) untuk melaksanakan apa yang kamu kehendaki setelah bermusyawarah itu (maka bertawakallah kepada Allah) artinya percayalah kepada-Nya. (Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakal) kepada-Nya.

Maksudnya yaitu dalam berkata sebaiknya dilakukan dengan lemah lembut dan melakukan kebaikan kepada sesama manusia. Apabila engkau berkata kasar kepada sesama manusia, maka mereka akan menjauh darimu. Kita sebagai manusia harus memiliki sifat pemaaf kepada orang-orang yang telah melakukan tindakan buruk atau jelek kepada kita. Sebaiknya dalam menyelesaikan segala persoalan dan permasalahan yaitu dilakukan dengan cara musyawarah mufakat. Beberapa hal tersebut, penting untuk diketahui dan diterapkan di lingkungan keluarga dan sekolah untuk mewujudkan lingkungan pendidikan bagi anak yang aman, damai, dan tenteram sehingga dapat mengantisipasi munculnya benih-benih kekerasan terhadap anak.

Menerapkan sikap yang lemah lembut terhadap anak bukan lah harus menuruti setiap keinginan anak. Sebagai orang tua atau pun guru juga harus dapat memahami pendapat dan keinginan anak yang biasanya sering tidak masuk akal. Sehingga diperlukan bimbingan kepada anak dengan kasih sayang serta dapat memberikan pengarahan untuk memahami apa saja yang boleh dan tidak boleh untuk dilakukan oleh anak.

## **Kesimpulan**

Kekerasan terhadap anak adalah segala bentuk tindakan yang dapat menyebabkan luka fisik atau pun emosional anak. Tidak hanya itu, terdapat bentuk kekerasan terhadap anak yang sering kali terjadi, seperti kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual, dan kekerasan emosional. Di dalam Al-Qur'an dijelaskan terkait tipologi kekerasan terhadap anak, yakni terdapat dalam Surat Al An'am: 151, Az Zukhruf: 17. Selain itu, sebagai orang tua harus menerapkan sikap lemah lembut kepada anak agar terhindar dari tindakan kekerasan sebagaimana dalam Surat Ali 'Imran: 159.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Ali Muhammad, Rusdi dan Dedy Sumardi. 2014. *Konflik dan Kekerasan Solusi Syariat Islam*. Banda Aceh: Dinas Syariat Islam.
- Departemen Pendidikan Nasional. 2011. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Depdikbud. 1988. *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Galtung, Johan. 1992. *Kekuasaan dan Kekerasan Menurut Johan Galtung*. Yogyakarta: Kanisius.
- Hastry Purwanti, Sumy. 2017. *Kekerasan pada Anak dan Wanita Perspektif Ilmu Kedokteran Forensi*. Jakarta: Rayyana Komunikasindo.
- Hidayat, Anwar. 2020. "Kekerasan Terhadap Anak dan Perempuan". *Indonesian Journal of School Counseling*, 5(2), 57-66.
- Humaira B, Diesmy, dkk. 2015. "Kekerasan Seksual Pada Anak: Telaah Relasi Pelaku Korban Dan Kerentanan Pada Anak". *Jurnal Psikoislamika*, 12(2), 6.
- Maulina Erzad, Azizah. 2017. "Peran Orang Tua Dalam Mendidik Anak Sejak Dini di Lingkungan Keluarga". *Thufula*, 5, 31.
- Nurjanah. 2018. "Kekerasan Pada Anak Dalam Perspektif Pendidikan Islam". *al Afkar*, 1(2), 28.
- Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, Lembaga Negara Tahun 2014 No. 297, Tambahan Lembaran Negara No. 5606.
- S. Achir, Yani. 2008. *Asuhan Keperawatan Kesehatan Jiwa*. Jakarta: EGC.
- Suyanto, Bagong dan Sri Sanituti. 2002. *Krisis & Child Abuse*. Surabaya: Airlangga University.
- QS. Al An'am: 151," n.d.
- QS. Ali 'Imran: 159," n.d.

***Tindakan Kekerasan pada Anak dalam Tafsir Pendidikan – Zuman Malaka***

QS. Az Zukhruf: 17,” n.d.